

## **METODOLOGI PENELITIAN SANAD DAN MATAN HADIS**

**YUZAIDI**

UIN Sumatera Utara

E-Mail: yuzaidiamar@uinsu.ac.id

### **ABSTRACT**

*Hadith is the second source of law for Muslims after the Koran. Because many Hadiths have been narrated by narrators with different degrees, it is necessary to conduct research on Hadith in terms of sanad and Matan so that these traditions can be applied in everyday life. This research method is literature review. The sanad research method is guided by the hadith sohih criteria and observational research consists of avoiding syaz and illat, not contradicting the Koran. This study aims to describe the methodology in the research of hadith sanad and observations so that it is easy for hadith researchers to determine the quality of a hadith.*

**Keywords:** Methodology, Research, Hadith

### **ABSTRAK**

*Hadis sumber hukum kedua umat islam setelah Alquran. Karena banyak Hadis yang telah diriwayatkan oleh para perawi dengan derajat yang berbeda-beda maka perlu diadakan penelitian Hadis dari segi sanad dan Matan agar hadis tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Metode penelitian ini adalah kajian pustaka. Metode penelitian sanad berpedoman pada kriteria hadis sohih dan penelitian matan terdiri dari terhindar dari syaz dan illat, tidak bertentangan dengan Alquran. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan metodologi dalam penelitian sanad dan matan hadis agar peneliti hadis mudah untuk menentukan kualitas suatu hadis.*

**Kata kunci:** Metodologi, Penelitian, Hadis

### **A. PENDAHULUAN**

Hadis sebagai sumber kedua ajaran Islam memegang peranan penting dalam Islam. Ajaran Islam yang terdapat di dalam Alquran sebagiannya dijelaskan dan diterangkan oleh Hadis. Sebagai contoh, perintah untuk melaksanakan shalat yang terdapat di dalam Alquran tidak diiringi penjelasan mengenai tata cara pelaksanaannya. Hadis sebagai penerang dan penjelas bagi Alquran telah menjelaskannya sehingga ibadah shalat yang diperintahkan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tuntunan Hadis Nabi. Demikian juga dengan puasa, zakat dan sebagainya.

Alquran merupakan tunjukkan pasti (*qat'I as-subut*) sehingga tidak diperlukan lagi penelitian mengenai kebenaran dan keasliannya. Berbeda halnya dengan Hadis. Hadis memerlukan penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui kebenaran dan keasliannya. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, yang diantaranya adalah kedudukan Hadis yang sangat penting sebagai sumber kedua ajaran Islam, sehingga penelitian yang dimaksud adalah untuk menghindarkan dari penggunaan Hadis-hadis lemah bahkan palsu. Selain itu, pada masa Nabi saw. tidak semua Hadis tertulis sehingga memberi peluang kepada orang-orang tertentu untuk membuat Hadis-hadis palsu, baik untuk kepentingan politik, ekonomi, maupun popularitas. Untuk itu, penelitian terhadap suatu hadis sangat perlu dilakukan.

Meneliti sebuah hadis berarti meneliti sanad dan matan hadis tersebut. tidak dapat diterima sebuah hadis yang sanadnya tertolak, begitu pula tidak dapat diterima sebuah hadis yang matannya tertolak. Sebuah hadis dapat diterima apabila sanad dan matannya dapat diterima.

Oleh karena itu, dalam makalah ini akan dibahas mengenai penelitian hadis, sanad dan matan, meliputi penelitian sanad: pengertian penelitian sanad; tujuan penelitian sanad, bagian yang harus diteliti: kebersambungan sanad; keadilan perawi; kedhabitan perawi; selamat dari *syaz*; selamat dari *'illat*, penelitian matan: perbandingan Hadis dengan Alquran; perbandingan beberapa riwayat tentang suatu Hadis; perbandingan antara matan suatu Hadis dengan Hadis yang lain; perbandingan antara matan suatu Hadis dengan berbagai kejadian yang dapat diterima akal, pengamatan panca indera atau berbagai peristiwa sejarah; kritik Hadis yang tidak menyerupai kalam Nabi; kritik Hadis yang bertentangan dengan dasar-dasar syariat dan kaidah-kaidah yang telah baku; kritik Hadis yang mengandung hal-hal yang munkar atau mustahil.

## B. PEMBAHASAN

### Penelitian Sanad Hadis

#### a. Pengertian Penelitian Sanad

Penelitian Sanad terdiri dari dua suku kata yang masing-masing memiliki arti yang berbeda satu sama lain, yaitu “penelitian” dan “sanad”. Penelitian berasal dari kata dasar “teliti” yang berarti “cermat, seksama, hati-hati, ingat-ingat”. Dan penelitian berarti “pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum”.<sup>1</sup>

Dalam Bahasa Inggris, penelitian disebut dengan *research*, yang berarti “*investigation undertaken in order to discover new facts, get additional information*”,<sup>2</sup> yaitu penyelidikan dengan teliti untuk memperoleh fakta baru, mendapatkan informasi tambahan.

Dan dalam Bahasa Arab, khususnya dalam istilah Hadis, penelitian disebut dengan *an-naqd*. Secara bahasa, *an-naqd* adalah bentuk *masdar* dari نَقَدَ – يَنْقُدُ – نَقْدًا, yang berarti فَحَصَ, meneliti dengan seksama.<sup>3</sup> Sedangkan dalam istilah ilmu Hadis, *an-naqd* berarti:

تمييز الأحاديث الصحيحة من الضعيفة, والحكم على الرواة توثيقاً وتجريحاً

*Memisahkan Hadis-hadis yang sahih dari yang dhaif, dan menetapkan para perawinya yang tsiqah dan yang jarh (cacat).*<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 1163.

<sup>2</sup> AS Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English* (tt.: Oxford University Press, tt.), h. 720.

<sup>3</sup> Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 1452.

<sup>4</sup> Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2003), h. 329.

Sedangkan sanad, secara bahasa berarti pegangan. Dan secara istilah, sanad berarti jajaran orang-orang yang menyampaikan seseorang kepada matan Hadis atau silsilah urutan orang-orang yang membawa Hadis dari Rasul saw., sahabat, *tabi'in*, *tabi' tabi'in*, dan seterusnya sampai kepada orang yang membukukan Hadis tersebut.<sup>5</sup>

Nur ad-din 'Itr mendefinisikan sanad dengan:

أما السند: فالمراد به عند المحدثين حكاية رجال الحديث الذين رووه واحداً عن واحدٍ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

*Adapun sanad: maka yang dimaksud dengannya menurut para ahli Hadis adalah cerita para orang-orang yang meriwayatkan hadis satu per satu sampai kepada Rasul saw.<sup>6</sup>*

Sehingga yang dimaksud dengan penelitian sanad adalah upaya pemeriksaan dengan teliti mengenai keadaan orang-orang yang meriwayatkan Hadis satu persatu, dari orang yang membukukan Hadis sampai kepada orang yang meriwayatkan Hadis dari Rasul saw. dengan tujuan mengetahui apakah ia *siqah* atau *jarh* (cacat).

#### **b. Tujuan Penelitian Sanad**

Adapun tujuan penelitian sanad sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya adalah mengetahui keadaan para periwayat hadis sampai kepada orang yang membukukan hadis tersebut, apakah ia seorang periwayat yang adil, *dhabit* sehingga dari sini akan diketahui apakah hadis yang diriwayatkannya dapat diterima dan diamalkan atau tidak.

#### **c. Bagian-Bagian yang Harus Diteliti**

Adapun bagian-bagian atau disebut dengan objek penelitian dalam penelitian sanad adalah bebersambungan sanad, keadilan para periwayat hadis, *kedhabitan*, *syaz* dan *'illat* sanad.

<sup>5</sup> Ramli Abdul Wahid, *Kamus Lengkap Ilmu Hadis* (Medan: Perdana Publishing, 2011), h. 213.

<sup>6</sup> Nur ad-Din 'Itr, *Manhaj an-Naqd fi 'Ulum al-Hadis* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), h. 33.

## 1. Kebersambungan sanad

Adapun sanad dikatakan bersambung apabila masing-masing periwayat hadis yang terdapat dalam jalur sanad meriwayatkan hadis secara langsung dari periwayat lain yang berada di atasnya sampai kepada orang yang meriwayatkan hadis dari Rasul saw., tidak ada periwayat yang ditutupi, tidak diketahui ataupun samar-samar.

Mengenai kebersambungan sanad ini, Bukhari dan Muslim memiliki persyaratan yang berbeda. Jika Muslim hanya memadakan dengan semasa (*mu'asharah*), maka Bukhari memiliki persyaratan yang lebih ketat, yaitu semasa (*mu'asharah*) dan bertemu (*liqa'*).

Dan untuk mengetahui apakah seorang periwayat hadis hidup semasa dan bertemu dengan periwayat lainnya dapat diteliti melalui dua aspek yaitu riwayat hidup para periwayat hadis, dan lafaz menerima serta menyampaikan hadis (*alfazh at-tahammul wa al-'ada'*).

Yang pertama, meneliti riwayat hidup masing-masing perawi, yang meliputi masa hidupnya, tahun lahir dan wafat, tempat-tempat yang pernah dikunjungi, guru-guru, serta murid-muridnya. Dari tahun lahir dan wafatnya, dapat diperkirakan apakah seorang periwayat hadis semasa dengan periwayat lainnya, sehingga dapat diketahui sanadnya bersambung atau tidak.

Dan yang kedua adalah lafaz-lafaz menerima dan menyampaikan hadis (*alfazh at-tahammul wa al-'ada'*). Dalam ilmu Hadis, terdapat delapan cara menerima dan menyampaikan hadis, yaitu:

- a. **Sama'**: yaitu periwayat mendengar langsung dari perkataan gurunya dengan cara didiktekan atau lainnya; baik dari hafalan maupun dari tulisannya.<sup>7</sup> Menurut Jumhur, cara ini adalah cara yang tertinggi tingkatannya pada *at-tahammul wa al-'ada'*. Lafaz-lafaz yang digunakan adalah: *akhbarani* (أخبرني), *akhbarana* (أخبرنا),

<sup>7</sup> Wahid, *Kamus Lengkap*, h. 3.

- haddasani* (حَدَّثَنِي), *haddasana* (حَدَّثْنَا), dan *sami'tu* (سَمِعْتُ), *sami'na* (سَمِعْنَا).
- b. ***Al-Qira'ah 'ala 'asy-Syaikh***, yaitu si pembicara menyuguhkan suatu Hadis ke hadapan gurunya, baik ia sendiri yang membaca Hadis tersebut maupun orang lain dan ia mendengarkan.<sup>8</sup>Cara ini menurut para ulama dapat diamalkan. Sebagian ulama memandangnya di tingkatan yang sama dengan *sama'*, akan tetapi Jumhur lebih mengutamakan *sama'* dari *al-qira'ah 'ala 'asy-syaikh*.<sup>9</sup> Lafaz-lafaz yang digunakan adalah: *qara'tu 'alaihi* (قَرَأْتُ عَلَيْهِ) , *quri'a 'ala fulan wa ana asma'* (قَرِئَ عَلَى فُلَانٍ وَأَنَا أَسْمَعُ) , *haddasana aw akhbarana qira'ah 'alaihi* (حَدَّثْنَا أَوْ أَخْبَرْنَا قِرَاءَةً عَلَيْهِ).<sup>10</sup>
- c. ***Ijazah***, yaitu pemberian izin dari seseorang kepada orang lain untuk meriwayatkan Hadis darinya, atau dari kitab-kitabnya. Cara ini menurut para ulama dapat diamalkan, dan lafaz-lafaz yang digunakan adalah: *ajaztu laka riwayata al-kitab al-fulani 'anni* (أَجَزْتُ لَكَ رِوَايَةَ الْكِتَابِ الْفُلَانِيِّ عَنِّي) , *ajaztu laka jami'a masmu'ati wa marwiyati* (أَجَزْتُ لَكَ جَمِيعَ مَسْمُوعَاتِي وَمَرْوِيَّاتِي).<sup>11</sup>
- d. ***Munawalah***, yaitu seorang guru memberikan sebuah naskah asli kepada muridnya atau salinan yang sudah dikoreksinya untuk diriwayatkan. Dan cara ini, menurut ahli Hadis diperbolehkan. Lafaz-lafaz yang digunakan adalah: *anba'ani* (أُنْبَأَنِي) , *anba'ana* (أُنْبَأَنَا).<sup>12</sup>
- e. ***Mukatabah***, yaitu seorang guru menulis sendiri atau menyuruh orang lain untuk menulis beberapa hadis untuk seseorang, baik orang

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 4.

<sup>9</sup> Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis 'Ulumuha wa Mustalahuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 2009), h. 152.

<sup>10</sup> Wahid, *Kamus Lengkap*, h. 4.

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 5.

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 5-6.

tersebut berada di hadapannya atau di tempat lain. Cara ini menurut para ulama diperbolehkan. Dan lafaz-lafaz yang digunakan adalah: *haddasani fulan kitabah* (حدثني فلان كتابه) , *akhbarani fulan kitabah* (أخبرني فلان كتابه)<sup>13</sup> , *kataba ilayya fulan* (كتب إليّ فلان).

- f. **Wijadah**, yaitu seseorang memperoleh sebuah tulisan Hadis orang lain yang tidak diriwayatkannya dari pemilik Hadis atau pemilik tulisan tersebut. Mengenai cara ini, ulama mazhab dari golongan Maliki tidak membolehkannya, sedangkan asy-Syafi'i membolehkannya. Lafaz-lafaz yang digunakan adalah: *qara'tu bi khatti fulan* (قرأت بخط فلان) , *wajadtu bi khatti fulan* (وجدت بخط فلان).<sup>14</sup>
- g. **Washiyah**, yaitu pesan seseorang ketika akan menemui ajal atau akan melakukan perjalanan, terhadap sebuah kitab supaya diriwayatkan. Cara ini menurut Jumhur tidak diperbolehkan, kecuali ada *ijazah* dari orang yang memberi *washiyah*.<sup>15</sup>
- h. **I'lam**, yaitu pemberitahuan seorang guru kepada muridnya bahwa hadis yang diriwayatkannya merupakan riwayatnya sendiri yang diterima dari guru seseorang dengan tidak menyuruhnya untuk meriwayatkan. Kedudukan Hadis dengan cara ini tidak diperbolehkan. Lafaz yang digunakan adalah: *a'lamani fulan qala haddasana* (أعلمني فلان حدثنا).<sup>16</sup>

Mengenai lafaz 'an yang menyertai seorang periwayat dengan periwayat lain, maka terjadi perbedaan pendapat mengenai kedudukannya. Sebagian ulama mengatakan bahwa lafaz 'an adalah termasuk lafaz *munawalah*. Sedangkan Muhammad 'Ajjaj al-Khatib mengatakan bahwa para lafaz 'an termasuk lafaz *sama*' dengan syarat diketahui bahwa

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 6-7.

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 7.

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 7.

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 8.

periwayat Hadis tersebut tidak melakukan *tadlis* atau diketahui bahwa benar telah terjadi pertemuan antara periwayat Hadis tersebut dengan gurunya. Hal ini dikarenakan ahli Hadis tidak menggunakan lafaz 'an pada *sama*' dan *qira'ah 'ala asy-syaikh* kecuali jarang, sebab lafaz 'an banyak digunakan pada penyembunyian cacat (*tadlis*) yang tidak ada *sama*' padanya.<sup>17</sup> Dengan demikian, lafaz 'an yang digunakan pada sanad dapat dinilai sebagai sanad yang bersambung dengan syarat tidak terdapat *tadlis* atau benar telah terjadi *liqa'* antara periwayat dengan gurunya.

## 2. Keadilan periwayat

Adil atau dalam ilmu Hadis disebut dengan '*adalah* adalah suatu sifat yang tertanam dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk senantiasa memelihara ketakwaan, memelihara moralitas, sehingga menghasilkan jiwa-jiwa yang terpercaya dengan kebenarannya, yang ditandai dengan sikap menjauhi dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil.<sup>18</sup>

Nur ad-Din 'Itr mendefinisikan '*adalah* dengan:

العدالة هي ملكة تحمل صاحبها على التقوى واجتناب الأذناس وما يخل  
بالمروءة عند الناس<sup>19</sup>

*'Adalah adalah potensi perilaku yang membawa pemiliknya kepada takwa dan menjauhi perbuatan buruk serta menjaga muru'ahnya dengan orang lain.*

Dan Nur ad-Din 'Itr mensyaratkan beberapa perkara yang mesti ada pada orang yang adil, yaitu Islam, baligh, berakal, takwa dan menjaga moralitas (*muru'ah*). Sehingga yang dimaksud dengan seorang periwayat yang adil adalah periwayat yang muslim, baligh, berakal, takwa, menjauhi dosa besar dan kecil, serta menjauhkan diri dari perbuatan yang dapat mengurangi *muru'ah*.

<sup>17</sup> al-Khatib, *Ushul al-Hadis*, h. 161-162.

<sup>18</sup> Nawir Yuslem, *Metodologi Penelitian Hadis Teori dan Implementasinya dalam Penelitian Hadis* (Jakarta: Cita Pustaka, 2008), h. 7.

<sup>19</sup> Nur ad-Din 'Itr, *Manhaj an-Naqd*, h. 79.



Untuk mengetahui keadilan seorang periwayat hadis, maka seorang peneliti hendaknya mencari informasi mengenai penilaian para ulama Hadis terhadap periwayat tersebut. Jika ditemukan perbedaan penilaian para ulama Hadis mengenai seorang periwayat, maka seorang peneliti hendaknya menerapkan kaidah *al-Jarh wa at-Ta'dil*.

### 3. Ke-*dhabit*-an periwayat

Secara bahasa, *dhabit* berarti sesuatu yang kukuh, kuat, cermat, terpelihara, dan hafal dengan sempurna.<sup>20</sup> Sedangkan dalam istilah ilmu Hadis, *dhabit* berarti:

هو يقظة المحدث عند تحمّله ورسوخ ما حفظه في ذاكرته وصيانة كتابه من كل تغيير إلى حين الأداء

Adalah ingatan (kesadaran) seorang periwayat Hadis semenjak ia menerima Hadis, melekatnya apa yang dihafalnya dalam ingatannya, dan pemeliharaan tulisannya dari segala macam perubahan, sampai pada masa ia menyampaikan (meriwayatkan) hadis tersebut.<sup>21</sup>

Jadi, yang dikatakan periwayat yang *dhabit* adalah periwayat yang dapat menerima Hadis dengan baik, kemudian ia dapat mempertahankan Hadis tersebut, baik dalam hafalannya maupun berbentuk tulisan, menjaganya dari segala macam perubahan sampai saat ia menyampaikan Hadis tersebut kepada orang lain.

Untuk mengetahui ke-*dhabit*-an seorang periwayat, dapat dilakukan dengan cara-cara berikut ini:

- Berdasarkan kesaksian atau pengakuan ulama yang sezaman dengannya.
- Berdasarkan kesesuaian riwayat yang disampaikannya dengan riwayat para periwayat lain yang dikenal *siqah* atau dikenal ke-*dhabit*-annya.
- Apabila sekali-sekali ia mengalami kekeliruan maka tidak merusak ke-*dhabit*-annya, akan tetapi jika sering terjadi hal demikian, maka ia tidak

<sup>20</sup> Wahid, *Kamus Lengkap*, h. 41.

<sup>21</sup> Yuslem, *Metodologi*, h. 9.

lagi disebut sebagai seorang yang *dhabit* dan riwayatnya tidak dapat dijadikan *hujjah*.<sup>22</sup>

#### 4. Syaz

Secara bahasa *syaz* berarti ganjil. Sedangkan yang dimaksud dengan *syaz* dalam ilmu Hadis terdapat tiga pendapat mengenainya, yaitu:

- a. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang *siqah* tetapi riwayatnya bertentangan dengan riwayat beberapa orang *siqah* lainnya.
- b. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang *siqah*, tetapi periwayat-  
periwayat *siqah* lainnya tidak meriwayatkan Hadis itu.
- c. Hadis yang sanadnya hanya satu, baik periwayatnya merupakan seorang *siqah* atau tidak.<sup>23</sup>

Jadi yang dimaksud dengan *syaz* adalah Hadis yang mengandung dua unsur pokok, yaitu penyendirian dan pertentangan. *Syaz* tidak hanya terdapat pada sanad, melainkan juga pada matan.

Sanad yang mengandung *syaz* berarti sanad yang hanya satu tanpa ada sanad lain yang menyertai, serta seandainya terdapat sanad lain, sanad tersebut berlainan dan bertentangan dengan sanad lainnya.

Contoh sanad yang mengandung *syaz* adalah Hadis yang di-*takhrij* oleh ad-Dar al-Qutni dalam kitab *Sunannya*, dari ‘Aisyah ra. bahwasanya Nabi saw. ketika dalam perjalanan meng*qashar* dan menyempurnakan shalatnya, serta Nabi saw. melakukan berbuka dan berpuasa. Hadis ini mengandung *syaz* pada sanad karena menyelisihi riwayat yang telah disepakati orang-orang yang *siqah* bahwa hadis ini riwayat ‘Aisyah. Sedangkan yang benar tidaklah demikian, perbuatan tersebut merupakan perbuatan ‘Aisyah sehingga terdapat keanehan apabila ‘Aisyah meriwayatkan demikian.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 9-10.

<sup>23</sup> M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 86.

<sup>24</sup> Nur ad-Din ‘Itr, *Manhaj an-Naqd*, h. 428.

## 5. 'Illat

Secara bahasa, 'illat berarti *al-marad, al-'aib* yaitu penyakit, aib, cacat.<sup>25</sup> Sedangkan dalam istilah ilmu Hadis, yang dimaksud dengan 'illat adalah sebab-sebab tersembunyi yang mencacatkan hadis meski secara lahiriah tampak terhindar darinya.<sup>26</sup> Jadi, 'illat adalah sebab-sebab yang terdapat pada Hadis yang terlihat sah, tetapi mengandung kecacatan yang merusak pada kesahihan Hadis. 'Illat tidak hanya terdapat pada sanad, akan tetapi juga pada matan, dan terkadang terdapat pada keduanya, yaitu sanad dan matan.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam meneliti 'illat adalah sebagai berikut:

- a. Seluruh sanad Hadis untuk matan yang semakna dihimpunkan dan diteliti, bila Hadis yang bersangkutan memang memiliki *mutabi'* atau *syahid*.
- b. Seluruh periwayat dalam berbagai sanad diteliti berdasarkan kritik yang telah dikemukakan oleh para ahli kritik Hadis.
- c. Membandingkan antara sanad yang satu dengan sanad yang lain, meneliti dengan cermat sehingga ditemukan apakah terdapat 'illat pada sanad tersebut atau tidak.<sup>27</sup>

Asy-Syahruri membagi 'illat kepada dua macam, yaitu 'illat *jaliyah zahirah* dan 'illat *khafiah ghamidhah*. 'Illat *jaliyah zahirah* adalah seorang periwayat Hadis meriwayatkan sebuah Hadis dari seseorang yang diketahui oleh orang banyak bahwa ia tidak pernah berkumpul dengannya dan ia belum mendengar darinya sesuatupun. Yang kedua, 'illat *khafiah ghamidhah*, yaitu seseorang meriwayatkan Hadis dari orang lain yang

<sup>25</sup> Munawwir, *al-Munawwir*, h. 965.

<sup>26</sup> Wahid, *Kamus Lengkap*, h. 80.

<sup>27</sup> Ismail, *Metodologi*, h. 88.

hidup semasa dengannya dengan menggunakan lafaz 'an, padahal ia tidak pernah mendengar darinya sesuatupun.<sup>28</sup>

Jadi, yang dikatakan sanad terlepas dari 'illat adalah bahwa pada masing-masing periwayat dalam sanad tidak terdapat kecacatan periwayatan, baik 'illat jaliyah zahirah maupun 'illat khafiah ghamidhah. Dan hal ini sangat berkaitan erat dengan aspek-aspek penilaian sanad sebelumnya, yaitu kebersambungan sanad, keadilan dan ke-dhabit-an periwayat.

Contoh sanad yang mengandung 'illat adalah Hadis Ya'la bin 'Ubaid at-Tanafasi, dari Sufyan as-Sauri, dari 'Amr bin Dinar, dari Ibn 'Amr, dari Rasul saw.:

"البيعان بالخيار"

*Jual beli itu dengan pilihan.*

Hadis ini sanadnya mengandung 'illat dikarenakan para imam huffaz dari sahabat-sahabat Sufyan, mereka meriwayatkan dari 'Abd Allah bin Dinar, bukan 'Amr bin Dinar.<sup>29</sup>

'Illat tidak hanya terdapat pada sanad. Akan tetapi, terkadang ia juga terdapat pada matan. Dan bahkan, 'illat terdapat pada keduanya, yaitu sanad dan matan. Sebagai contoh 'illat yang terdapat pada sanad dan matan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Baqiyyah dari Yunus, dari az-Zuhri, dari Salim, dari Ibn 'Umar, dari Rasul saw., Ia bersabda:

"من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فقد أدرك."

Maka hadis ini mengandung 'illat pada sanad dan matannya. Adapun pada sanad, maka yang benar adalah Az-Zuhri, dari Abi Salmah dari Abi Hurairah, dari Rasul saw. Sedangkan pada matan, maka sabda Rasul saw. adalah:

"من أدرك من صلاة ركعة فقد أدركها."

<sup>28</sup> Abi 'Amr 'Usman bin 'Abd ar-Rahman asy-Syahruzuri, *Muqaddimah Ibn ash-Shalah fi 'Ulum al-Hadis* (Beirut: Dar al-Fikr al-'Ilmiah, 1995), h. 16.

<sup>29</sup> al-Khatib, *Ushul al-Hadis*, h. 191.

Maka lafaz “من صلاة الجمعة”, ada dugaan merupakan lafaz pada Salim, dari Ibn ‘Umar.<sup>30</sup>

## 2. Penelitian Matan Hadis

Adapun dalam meneliti matan hadis, selain berkaitan dengan *'illat* dan *syaz*, maka para ulama Hadis merumuskan tujuh kaidah atau alat ukur yang hendaknya digunakan, yaitu: perbandingan Hadis dengan Alquran, perbandingan beberapa riwayat tentang suatu Hadis, perbandingan antara matan suatu Hadis dengan Hadis yang lain, perbandingan antara matan suatu Hadis dengan berbagai kejadian yang dapat diterima akal sehat, pengamatan panca indera atau berbagai peristiwa sejarah, kritik hadis yang tidak menyerupai kalam Nabi, kritik Hadis yang bertentangan dengan dasar-dasar Syariat, dan kritik Hadis yang mengandung hal-hal yang munkar atau mustahil.

### a. Syaz

Contoh Hadis yang matannya mengandung *syaz* adalah Hadis sebelumnya yang mengandung *syaz* pada sanad, yaitu Hadis yang di-*takhrij* oleh ad-Dar al-Qutni dalam kitab *Sunannya*. Dikatakan terdapat *syaz* pada matannya karena yang benar adalah Nabi saw. senantiasa melakukan *qashar* shalat ketika dalam perjalanan<sup>31</sup>. Ibn Hajar dalam *Bulugh al-Maram* mengatakan "والمحفوظ عن عائشة من فعلها" (perbuatan yang dijaga dari ‘Aisyah itu adalah perbuatannya), dan ‘Aisyah berkata, "إنه لا يشقُّ عليّ" (sesungguhnya hal itu tidak memberatkan bagiku).<sup>32</sup>

### b. 'Illat

Yang dimaksud dengan *'illat* pada matan adalah sebab-sebab tersembunyi pada matan yang mencacatkan Hadis. Contoh Hadis yang

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Nur ad-Din ‘Itr, *Manhaj an-Naqd*, h. 428.

<sup>32</sup> Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Bulugh al-Maram min Adillah al-Ahkam* (tt.: tt., tt), h. 86.

terdapat *'illat* di dalamnya adalah riwayat Ibrahim bin Tuhman, dari Hisyam bin Hisan, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah, dan Suhail bin Abu Shalih, dari ayahnya, dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah bersabda:

إذا استيقظ أحدكم من منامه فليغسل كفيه ثلاث مرات قبل أن يجعلهما في الإناء, فإنه لا يدري أين باتت يده, ثم ليغترف بيمينه من إنائه, ثم ليصب على شماله, فليغسل مقعدته

*“Bila salah seorang di antara kamu bangun dari tidurnya, hendaklah ia membasuh kedua telapak tangannya tiga kali sebelum mencidukkan keduanya ke dalam wadah. Karena ia tidak tahu kemana saja tangannya semalam. Kemudian hendaklah ia mengambil air dengan tangan kanannya dari wadah itu, lalu siramkan ke tangan kirinya, lalu hendaklah ia membasuh tempat duduknya.”*

Abu Hatim ar-Razi berkata: mestinya perkataan **ثم ليغترف** **بيمينه من إنائه** (Kemudian hendaklah ia mengambil air dengan tangan kanannya dari wadah itu... dst) adalah perkataan dari Ibrahim bin Tuhman. Ia menyambung perkataannya dengan hadis sehingga para pendengar tidak dapat membedakan.<sup>33</sup>

### c. Perbandingan Hadis dengan Alquran

Yang dimaksud dengan perbandingan Hadis dengan Alquran adalah membandingkan antara matan suatu Hadis dengan ayat Alquran. Jika ditemukan matan suatu Hadis bertentangan dengan ayat Alquran, dan keduanya tidak dapat dikompromikan dan tidak pula diketahui kronologi datangnya, maka Hadis tersebut tidak dapat diterima dan dinyatakan sebagai Hadis *Dhaif*.<sup>34</sup>

Contoh Hadis yang bertentangan dengan ayat alquran adalah Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda:

<sup>33</sup> al-Khatib, *Ushul al-Hadis*, h. 191.

<sup>34</sup> Yuslem, *Ulumul*, h. 366.

## ولد الزنا شرّ الثلاثة

“anak zina adalah salah satu dari tiga keburukan.”

Dan hadis yang diriwayatkan Abu Na'im, dari Mujahid, dari Abu Hurairah:

لا يدخل الجنة ولد زنية

*Tidak akan masuk surga anak zina.*

Kedua riwayat tertolak karena matannya bertentangan dengan ayat alquran dalam Surah al-An'am ayat 164:

ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ...

*Dan setiap orang membuat dosa kemudharatannya tidak lain hanyalah kembali kepada dirinya sendiri, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.*

### d. Perbandingan Beberapa Riwayat tentang Suatu Hadis, yaitu Perbandingan antara Satu Riwayat dengan Riwayat Lainnya

Dalam membandingkan satu riwayat dengan riwayat lainnya, seorang peneliti akan dapat mengetahui apakah pada matan Hadis tersebut terdapat *idraj*; yaitu lafaz yang disisipkan periwayat dan bukan termasuk Hadis, *idhtirab*; yaitu pertentangan antara sebuah riwayat dengan riwayat lain yang sama kuat, *al-qalb*; yaitu pemutarbalikan matan hadis, dan *ziyadah as-siqah*; yaitu penambahan pada riwayat.

Contoh hadis yang mempunyai beberapa riwayat adalah Hadis tentang zikir berjamaah. Terdapat beberapa riwayat mengenai hadis tersebut, yaitu riwayat Muslim dalam *Sahih Muslim*, Bab *Fadhl Majalis az-Zikr*, riwayat Ibn Majah dalam *Sunan Ibn Majah*, Kitab *Adab* Bab *Fadhl az-Zikr*, riwayat at-Tirmizi dalam *Sunan at-Tirmizi*, Kitab *ad-Da'awat*, Bab *Ma Ja'a fi al-Qawm Yajlisuna wa Yazkuruna Allah wa Lahum in al-Fadhl*, dan riwayat Ahmad dalam *Musnad Imam Ahmad*. Setelah diteliti, maka tidak ditemukan *idraj*, *idhtirab*, *al-qalb*

maupun *ziyadah as-siqah*. Sehingga Hadis tersebut dapat diterima dan tidak menunjukkan adanya pertentangan.<sup>35</sup>

**e. Perbandingan antara Matan Suatu Hadis dengan Matan yang Lain**

Para ulama Hadis sepakat bahwa tidak ada Hadis nabi yang bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya. Jika ditemukan pertentangan padanya, maka perlu dilakukan penelitian ulang untuk menemukan mana Hadis yang *mutawatir* dan mana yang tidak *mutawatir*. Sehingga Hadis yang *mutawatir* dapat menolak hadis lain yang tidak *mutawatir*. Akan tetapi, jika tidak ditemukan Hadis mana yang *mutawatir*, maka dilakukan *tarjih* dengan meneliti hal-hal yang dapat menguatkan salah satunya, sehingga jelaslah Hadis mana yang dapat dipakai dan diperpegangi.

**f. Perbandingan antara Matan Suatu Hadis dengan Berbagai Kejadian yang Dapat Diterima Akal Sehat, Pengamatan Panca Indera, atau Berbagai Peristiwa Sejarah**

Adapun salah satu kriteria kesahihan matan Hadis adalah tidak bertentangan dengan akal sehat, yaitu akal yang disinari oleh petunjuk Alquran dan Sunnah Nabi saw. yang telah mempunyai kedudukan yang tetap. Sebagai contoh adalah Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda:

لا يدخل الفقر بيتاً فيه اسمه

*Tidak akan masuk kefakiran ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat namaku.*

Dan Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah al-Bahili, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda:

من وُلِدَ له مولود, فسمّاه محمداً تبرّكاً به, كان هو و مولوده في الجنة

<sup>35</sup> *Ibid.*, h. 70.



*Siapa yang lahir baginya seorang anak, lalu ia memainkannya dengan Muhammad, demi memperoleh berkah dengannya, maka ia dan anaknya itu berada di dalam surga.*<sup>36</sup>

Kedua Hadis tersebut sangat bertentangan dengan akal yang sehat. Merupakan sesuatu yang tidak masuk akal bahwa seseorang akan terhindar dari kefakiran dengan meletakkan nama *Muhammad* di dalam rumahnya. Begitu pula dengan tidak dapat diterima akal bahwa menjadi jaminan baginya akan masuk surga hanya dengan menamai anaknya dengan nama *Muhammad*.

Jika Hadis yang bertentangan dengan akal sehat tidak dapat diterima, maka demikian halnya dengan Hadis yang bertentangan dengan pengamatan panca indera, serta bertentangan dengan sejarah.

Sebagai contoh Hadis yang bertentangan dengan pengamatan panca indera adalah Hadis yang diriwayatkan oleh at-Tirmizi, dari Ibn ‘Abbas, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

الحجر الأسود من الجنة, وهو أشدّ بياضًا من اللبن, فسوّدته خطايا بني آدم ..

*Al-Hajar al-Aswad itu dari surga, ia lebih putih daripada susu, lalu menyebabkannya menjadi hitam kesalahan anak cucu Adam.*

Hadis ini bertentangan dengan pengamatan panca indera manusia. Sebab, *al-hajar al-aswad* adalah sebuah batu yang dilihat oleh seluruh manusia dalam keadaan berwarna hitam seperti batu biasa lainnya. Jika benar ia berasal dari surga dengan berwarna putih, maka ia akan senantiasa tetap berwarna putih<sup>37</sup>. Jadi, Hadis ini tidak dapat diterima sebab mendapat pertentangan dengan pengamatan panca indera manusia.

Dan contoh Hadis yang bertentangan dengan catatan sejarah adalah Hadis yang diriwayatkan oleh al-Hakim dalam kitabnya *al-Mustadrak*, dari ‘Ali ra., ia berkata:

<sup>36</sup> *Ibid.*, h. 371-372.

<sup>37</sup> *Ibid.*, h. 373.

عبدتُ الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع سنين قبل أن يعبده  
أحد من هذه الأمة.

*Aku menyembah Allah bersama-sama dengan Rasulullah saw. selama tujuh tahun, sebelum seorangpun dari umat ini menyembahnya.*

Hadis ini bertentangan dengan sejarah yang mencatat bahwa dalam waktu yang berdekatan setelah dakwah Nabi saw. turut masuk Islam pula Abu Bakar, Bilal, Zaid bin Harisah<sup>38</sup>. Jadi, Hadis ini tertolak dan tidak dapat diterima.

**g. Kritik Hadis yang Tidak Menyerupai *Kalam* Nabi**

Mengenai hal ini, terdapat tiga bentuk *kalam* yang tidak menyerupai *kalam* Nabi, yaitu:

1. Riwayat yang memuat spekulasi tinggi yang tidak ada ukuran dan pertimbangannya (*mujazafah*). Pada umumnya riwayat ini memuat hal-hal yang mengejutkan, menakutkan, atau menakjubkan dan tidak dapat diterima oleh akal sehat, baik dari segi lafaz maupun makna. Sebagai contoh adalah Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

الربا سبعون حوبًا, أيسرها أن ينكح الرجل أمه

*Riba itu mengandung tujuh puluh macam dosa, dan dosa yang paling ringan dari dosa-dosa riba tersebut adalah dosa seorang laki-laki yang menikahi ibunya.*

Hadis ini tertolak dan tidak dapat diterima karena sekalipun riba adalah dosa besar, akan tetapi masih dapat ditolerir dalam situasi tertentu, seperti dalam situasi perang. Sedangkan menikahi ibunya sendiri adalah perbuatan yang tidak dapat ditolerir sama sekali.<sup>39</sup>

<sup>38</sup> *Ibid.*, h. 375.

<sup>39</sup> *Ibid.*, h. 377-378.

2. Riwayat yang memuat susunan yang kacau, tidak sempurna atau tidak beraturan (*rakakah*). Sebagai contoh adalah riwayat yang berbunyi:

ارحموا عزيز قوم ذلّ، وغني قوم افتقر، و عالماً يتلاعب به الصبيان

*Kasihilah orang yang mulia di kalangan kaum yang hina, orang yang kaya di kalangan kaum yang miskin, dan orang yang berilmu yang dipermainkan oleh anak-anak.*<sup>40</sup>

3. Riwayat yang memuat istilah-istilah yang dipergunakan oleh generasi yang datang jauh setelah masa Rasulullah saw. atau pada masa modern ini. Sebagai contoh adalah Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn al-Jawzi yang bersumber dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata:

الإيمان معرفة بالقلب، وقولٌ باللسان، و عملٌ بالأركان

*Iman adalah ma'rifah dengan hati, pernyataan dengan lidah, dan amalan dengan anggota tubuh.*

Hadis ini mendukung salah satu aliran yang ada dalam Ilmu Kalam yang menganut paham bahwa iman harus mengandung ketiga unsur, bukan hanya satu unsur saja.<sup>41</sup>

#### **h. Kritik Hadis yang Bertentangan dengan Dasar-Dasar Syariat dan Kaidah-Kaidah yang Telah Tetap Dan Baku**

Yang dimaksud dengan dasar-dasar syariat dan kaidah-kaidah yang telah tetap dan baku disini adalah segala aturan dan rumusan yang telah terdapat dalam Alquran dan Hadis Sahih, seperti rumusan mengenai tanggung jawab manusia terhadap dirinya sendiri dan tidak ada perhitungan dan tanggung jawabnya terhadap perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Jadi seseorang tidak akan dihukum dikarenakan kesalahan orang lain.

<sup>40</sup> *Ibid.*, h. 380.

<sup>41</sup> *Ibid.*, h. 381.

Selain itu, di antara dasar-dasar syariat yang dipahami dari Alquran dan Hadis adalah *al-washatiyah wa al-I'tidal*, yaitu pertengahan dan wajar dalam menetapkan hukum, termasuk di dalamnya pemberian pahala maupun dosa dari setiap perbuatan yang dilakukan. Sebagai contoh adalah Hadis yang berbunyi:

من قال لا إله إلا الله خلق الله من تلك الكلمة طائرًا له سبعون ألف لسان, لكل لسان سبعون ألف لغة يستغفرون الله له ...

*Siapa yang mengucapkan La Ilaha Illa Allah maka Allah akan menciptakan dari kalimat tersebut seekor burung yang memiliki tujuh puluh ribu lidah, yang setiap lidah mempunyai tujuh puluh ribu bahasa, yang memintakan ampun kepada Allah baginya.*

Hadis ini tertolak dan tidak dapat diterima karena sangat berlebihan dalam memberikan ganjaran dan pahala terhadap suatu perbuatan baik.<sup>42</sup>

**i. Kritik Hadis yang Mengandung Hal-Hal yang *Munkar* atau Mustahil**

Yang dimaksud dengan *munkar* disini adalah pernyataan yang tidak mungkin lahir dari Nabi saw dan dari para Nabi yang lain, sebab keimanan mereka mencegah daripada menyatakan yang demikian. Sedangkan yang dimaksud dengan mustahil disini adalah mustahil pada zatnya dan dalam hubungannya dengan manusia, meskipun jika dikaitkan dengan kodrat dan kekuasaan Allah bukanlah merupakan sesuatu yang mustahil. Dan penggunaan kaidah ini tidak berlaku pada Hadis-hadis mukjizat yang disampaikan secara *mutawatir*.

Sebagai contoh Hadis yang mengandung hal yang mustahil adalah:

<sup>42</sup> *Ibid.*, h. 383.

قيل يا رسول الله ممّا ربنا؟ قال: لا من الأرض ولا من السماء،  
خلق خيلاً فأخبرها فعرقت فخلق نفسه من ذلك العرق.

*“Rasulullah saw. ditanya seseorang, dari mana Tuhan kita berasal? Rasulullah menjawab, “Tuhan kita tidak dari Bumi dan tidak pula dari langit. Ia menciptakan seekor kuda, lalu Ia menjalankan kuda tersebut sampai berkeringat. Lalu dari keringat itulah Ia menciptakan diri-Nya.”*

Riwayat di atas menyatakan sesuatu yang mustahil. Dan sesuatu yang mustahil yang terdapat pada riwayat tersebut sekaligus menjadi dalil atas kepalsuan Hadis tersebut, karenanya tidak mungkin hal demikian lahir dari pernyataan Nabi saw.<sup>43</sup>

### C. SIMPULAN

Penelitian terhadap suatu Hadis, baik dari segi sanad maupun matan adalah suatu keharusan demi mendapatkan informasi mengenai kualitas suatu Hadis, apakah ia dapat diterima dan diamalkan atau tidak. Selain karena kedudukan Hadis sebagai sumber kedua ajaran Islam setelah Alquran sehingga menghindarkan diri dari menggunakan hadis-Hadis lemah bahkan palsu. Hadis pada masa Nabi saw. juga tidak seluruhnya tertulis, sehingga memberi peluang bagi orang-orang tertentu untuk membuat Hadis palsu, baik untuk kepentingan politik, ekonomi, maupun popularitas.

Dalam meneliti kesahihan suatu Hadis dari segi sanad maka peneliti harus melakukan penelitian terhadap sanad dalam 5 (lima) aspek yaitu kebersambungan sanad, keadilan periwayat, *kedhabitatan* periwayat, ketiadaan *'illat* dan ketiadaan *syaz*. Kelengkapan lima kriteria tersebut menunjukkan pada kesahihan sanad hadis. Meskipun demikian, kesahihan sanad hadis bukan berarti kesahihan pada matan. Oleh sebab itu, diperlukan penelitian lanjutan dari segi matan.

<sup>43</sup> *Ibid.*, h. 385-386.

Dalam meneliti kesahihan matan suatu Hadis, selain ketiadaan *'illat* dan *syaz* pada matan, para ulama Hadis mengemukakan 7 (tujuh) kaidah kesahihan matan Hadis, yaitu perbandingan Hadis dengan Alquran, perbandingan beberapa riwayat tentang suatu Hadis, perbandingan antara matan suatu Hadis dengan Hadis yang lain, perbandingan antara matan suatu Hadis dengan berbagai kejadian yang dapat diterima akal sehat, pengamatan panca indera atau berbagai peristiwa sejarah, kritik hadis yang tidak menyerupai kalam Nabi, kritik Hadis yang bertentangan dengan dasar-dasar Syariat, dan kritik Hadis yang mengandung hal-hal munkar atau mustahil.

Jika matan suatu Hadis sesuai dengan kaidah tersebut, maka Hadis tersebut dapat diterima. Begitu pula sebaliknya, jika terjadi ketimpangan dari tujuh kaidah di atas maka hadis tersebut tidak dapat diterima, meskipun sanad Hadisnya berstatus sahih dan tidak tertolak.

### DAFTAR PUSTAKA

- Al-‘Asqalani, Ibn Hajar. *Bulugh al-Maram min Adillah al-Ahkam*. tt.: tt., tt.
- al-Khatib, Muhammad ‘Ajjaj. *Ushul al-Hadis ‘Ulumuhu wa Mustalahuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, 2009.
- Asy-Syahrururi, Abi ‘Amr ‘Usman bin ‘Abd ar-Rahman. *Muqaddimah Ibn ash-Shalah fi ‘Ulum al-Hadis*. Beirut: Dar al-Fikr al-‘Ilmiah, 1995.
- Hornby, AS. *Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English*. tt.: Oxford University Press, tt..
- Ismail, M. Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- ‘Itr, Nur ad-Din. *Manhaj an-Naqd fi ‘Ulum al-Hadis*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1997.
- Kamisa. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kartika, 1997.
- Munawwir, Ahmad Warson. *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Wahid, Ramli Abdul. *Kamus Lengkap Ilmu Hadis*. Medan: Perdana Publishing, 2011.
- Yuslem, Nawir. *Ulumul Hadis*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2003.
- \_\_\_\_\_. *Metodologi Penelitian Hadis Teori dan Implementasinya dalam Penelitian Hadis*. Jakarta: Cita Pustaka, 2008.